

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS AL MUSLIM**

Dan



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN

Nomor : **140**/FT-Umuslim/2021

Tentang

ANALISA DATA DAN SURVEY KINERJA LALU LINTAS

Pada Ruas Jalan :

1. Jalan T. H. Syik Johan Alamsyah, Bireuen
2. Jalan T. Hamzah Bendahara, Bireuen
3. Jalan Laksamana Malahayati, Bireuen
4. Jalan Matanggeulumpangdua – Tanjung Beuridi,
Matanggeulumpangdua

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-12-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. ROMAYNOOR ISMY, ST., MT., IP** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Almuslim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Al Muslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim, Matangglumpangdua Bireuen, selanjutnya dalam nota kesepahaman kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ISMUNANDAR, ST., MT** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Jalan Medan – Banda Aceh, Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa kerjasama ini meliputi Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen.

f

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan peluang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan yang telah dikeluarkan No. 551.1/59/2021 tanggal 26 November 2021.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima pekerjaan yang ditawarkan **PIHAK KEDUA** diikuti diskusi awal Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) **PIHAK PERTAMA** melakukan Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen mengacu kepada Standar Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) yang disahkan dan dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia

PASAL 2 T U J U A N

Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan Analisa Kinerja dan Indeks Pelayanan Lalu Lintas yang mampu dipertanggung jawabkan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN FASILITAS

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Romaynoor Ismy, ST., MT., IP sebagai Tenaga Ahli Survey Lalu Lintas sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan No. 551.1/60/2021 tanggal 26 November 2021
- (2) Dibantu oleh 6 (enam) mahasiswa Program Studi Teknik Sipil selaku bagian dari petugas survey :
 - a. Putri Hayati Husain
 - b. Khairul Nisa
 - c. Ali Mughayatsyah
 - d. Yuliar Khalis
 - e. Yasniar
 - f. Novie Yurlanda



PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen sesuai dengan peraturan pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) yang berlaku
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan laporan Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen kepada **PIHAK KEDUA** sesuai waktu yang telah disepakati
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima laporan Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pekerjaan yang disepakati pada surat perjanjian ini
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran atau jasa atas Pengolahan Data dan Survey Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan di Kabupaten Bireuen dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan besaran harga yang telah disepakati

PASAL 6

JANGKA WAKTU & PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama.
- (4) Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam pengambilan Keputusan.

PASAL 7

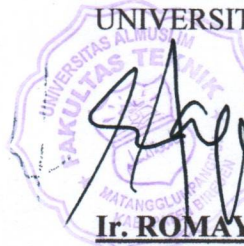
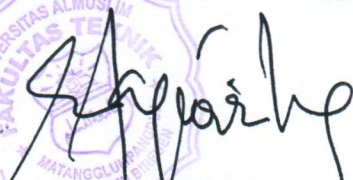
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi material secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

1
5

PIHAK PERTAMA

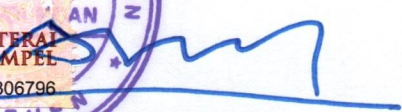
DEKAN,
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS AL MUSLIM



Ir. ROMAYNOOR ISMY, ST., MT., IP
Nidn. 0113057507

PIHAK KEDUA

KEPALA,
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIREUEN



ISMUNANDAR, ST., MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19680424 199703 1 003